

Analisis Realita Penerapan Pembiayaan Syariah pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Daerah Pekalongan)

Dinda Dwi Lestari¹, Novendi Arkham Muftadi², Wilda Yulia Rusyida³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Email : dindadwilestari@mhs.iainpekalongan.ac.id¹, novendi_arkham@yahoo.co.id², wildayuliarusyida@gmail.com³

ABSTRAK: Kurangnya literasi Perbankan Syariah di Indonesia menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia masih salah memahami bagaimana konsep perbankan syariah. Beberapa diantaranya masih menganggap bahwa sistem perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional. Jenis Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan proses pengambilan data menggunakan pendekatan fenomenologis karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung bagaimana pendapat masyarakat yang merupakan Nasabah Bank Syariah terkait Pembiayaan Syariah. Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa Sistem yang dijalankan perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Namun karena kurangnya literasi perbankan syariah, maka beberapa masyarakat menganggap bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional. Perlu adanya peningkatan literasi perbankan syariah di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami

Kata kunci: Pembiayaan Syariah, Bank Syariah, Bagi Hasil

ABSTRACT: The lack of Islamic banking literacy in Indonesia causes some Indonesian people to still misunderstand the concept of Islamic banking. Some of them still think that the Islamic banking system is the same as conventional banking. The type of methodology used in this research is qualitative with the data collection process using a phenomenological approach because this study aims to analyze directly how the opinion of the community who is a customer of Islamic banks is related to Islamic financing. After doing research, it can be seen that the system that is run by Islamic banking is in accordance with Islamic banking principles. However, due to the lack of Islamic banking literacy, some people think that Islamic banking is the same as conventional banking. There needs to be an increase in Islamic banking literacy in Indonesia so that there are no mistakes in understanding.

Keywords: Sharia Financing, Sharia Bank, Profit Sharing

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama muslim yaitu sekitar 207 juta orang. Proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga kini. Islam merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik dan ekonomi. Sebagai contoh islamisasi dalam bidang ekonomi yaitu pada dunia perbankan konvensional yang mulai bertransformasi menjadi menjadi berbasis syariah (Bahjatulloh, 2011)

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menimbun harta yang dimilikinya melainkan diwajibkan untuk di distribusikan dengan tujuan kesejahteraan secara menyeluruh. Allah membenci orang-orang yang menimbun hartanya sedangkan ia mempunyai kelebihan harta. Dengan ini, diperlukan peran lembaga perbankan untuk menjadi mediator dalam

memproduktifkan harta/modal secara riil. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan Bank syariah antara lain Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah bagi mereka yang hanya mempunyai namun membutuhkan modal usaha yaitu Pembiayaan Mudharabah. Selain itu, Perbankan Syariah juga menawarkan pembiayaan musyarakah yang diperuntukkan bagi nasabah yang mempunyai skill namun hanya mempunyai sebagian modal (Hafid, Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, 2018).

Dalam perkembangannya, sistem perbankan syariah sangat bermanfaat di semua kalangan (Imama, 2014). Hal ini disebabkan dalam operasionalnya, bank syariah lebih berorientasi kepada etika bisnis yang sehat dan menawarkan jasa yang melibatkan prinsip syariah. Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi perbankan Syariah adalah konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah (Oktavianti, 2008).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Indonesia Bank pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakandari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan merupakan salah satu penyaluran dana yang diberikan bank kepada masyarakat yang membutuhkan yang diperoleh dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan berbagai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat (Putri, 2018)

Seiring berjalannya waktu, persaingan di dunia perbankan menjadi semakin ketat. Perbankan a syariah dituntut untuk selalu melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam penerapannya hal tersebut belum berjalan optimal, terlebih pada produk yang berbasis kemitraan. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, menyebabkan interpretasi yang berbeda diantara bank syariah dalam mengimplementasikan produk-produknya. Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah musyarakah yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Hananong, 2017)

Pembiayaan murabahah selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Namun sebagian kalangan mengatakan bahwa akad murabahah saat ini telah menyimpang dari misi perbankan syariah sebagai perbankan berbasis bagi hasil. Dalam Jurnal penelitian yang berjudul "Pembiayaan Bagi Hasil (Sektor Produktif) Antara Idealitas dan Realitas" (Humaidi, 2018), membahas bahwa pada tahun 2018 Perbankan Syariah lebih memprioritaskan pembiayaan yang bersifat konsumtif (Murabahah) daripada pembiayaan yang bersifat produktif (Mudharabah dan Musyarakah). Hal ini disebabkan tingginya resiko yang akan dihadapi perbankan syariah yaitu resiko gagal bayar dan resiko kecurangan bagi mudharib.

Penelitian yang berjudul "Analisis Realita Penerapan Pembiayaan Syariah Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia" ini bertujuan untuk menganalisis kembali apakah penerapan produk dan sistem bagi hasil perbankan syariah saat ini sudah sesuai dengan teori ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengetahuan masyarakat terhadap literasi perbankan karena munculnya perbankan syariah menimbulkan dilema bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang kurang terhadap literasi perbankan syariah menganggap bahwa sistem pembiayaan perbankan syariah tidak ada perbedaannya dengan bank konvensional. Selain itu, sistem bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah dianggap sama saja dengan sistem bunga yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bagaimana realita penerapan dan persepsi Nasabah Bank Syariah Indonesia terhadap sistem pembiayaan perbankan syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan proses pengambilan data menggunakan pendekatan fenomenologis. Metode ini dianggap relevan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung bagaimana pendapat masyarakat yang merupakan Nasabah Bank Syariah terkait Pembiayaan Syariah. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara (focus discussion group) dan pengamatan lapangan. Penelitian ini dilakukan di Daerah Pekalongan baik kabupaten atau Kota.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada nasabah Bank Syariah yang ada di Kota/Kabupaten Pekalongan melalui wawancara secara acak dan melalui kuisiner berbasis kualitatif. Terdapat 2 sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara langsung dengan nasabah pengguna pembiayaan syariah sedangkan data sekunder didapatkan melalui penelitian-penelitian terdahulu. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur instrumen yang digunakan dalam proses wawancara ini yaitu berupa google form dan daftar pertanyaan yang berisi satu set pertanyaan diberikan kepada responden yang berbeda-beda. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis konten dimana teknik ini digunakan untuk menyelidiki dan menguraikan secara objek bagaimana pendapat nasabah bank Syariah terhadap pembiayaan syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (IDX ; BRIS; dingkat BSI) adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank Ini diresmikan pada tanggal 1 Febuari 2021. BSI merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensu menjadi terdepan dalam industry keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta dukungan *stakeholder* yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industry halal di tanah air. Bank syariah memiliki peranan oenting sebagai fasilitator di seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industry halal/ keberadaan industry perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dari pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu 3 dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Semangat untuk melakukan percepatan tersebut tercermin dair banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN; seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada tanggal 1 Febuari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya ketiga bank syariah tersebut menjadi satu entitas, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung dengan sinergi perusahaan induk

(Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank ini merupakan ikhtiar melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional seta berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Keberadaan BSI juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan segenap alam. (al Jannah, 2021)

2. Implementasi produk pembiayaan syariah pada nasabah

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa nasabah Bank Syariah diperoleh informasi-informasi terkait implementasi produk pembiayaan Perbankan Syariah. Dalam wawancara ini, 4 dari 8 orang yang menggunakan produk pembiayaan syariah mengatakan bahwa mereka sudah pernah menggunakan produk pembiayaan syariah dan penerapannya pun sudah sesuai dengan prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya.

"Saya menggunakan pembiayaan musyarakah di Bank BSI. Menurut saya ya sudah sesuai karena pembagian bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal, saya 60% pihak Ban 40%. Pegawainya pun ramah-ramah dan sabar saat menjelaskan beberapa pembiayaan syariah yang ada di Bank tersebut. Waktu itu saya lagi kekurangan dana dan kebetulan saya punya rekening BNI karena katanya itu sekarang berubah jadi BSI jadi saya nyoba buat pinjam disitu." Tuter Soleh

Kemudian terdapat hasil lain dalam wawancara ini yaitu 3 dari 8 orang mengatakan bahwa pembiayaan syariah sama saja dengan perbankan konvensional dan menganggap bagi hasil sama saja dengan bunga di bank konvensional. Seperti yang dikatakan Wartini, salah satu nasabah pembiayaan murabahah.

"Asline sama aja ya mbak kaya leasing sama-sama menghutangi barang sama sama ada bunganya mbak walaupun bilanganya bagi hasil atau margin apalah itu." Kata Wartini

Kemudian 1 diantara 8 orang belum pernah menggunakan pembiayaan syariah namun mempunyai pengetahuan tentang pembiayaan syariah serta sudah mempunyai rekening bank syariah. Seperti yang dikatakan Mulyanto warga kesesi yang keponakanya kuliah jurusan Perbankan Syariah di salah satu universitas.

"Saya belum pernah menggunakan pembiayaan syariah tapi saya baru kemarin-kemarin dijelaskan sedikit konsep pembiayaan syariah dari keponakan saya yang kuliah jurusan perbankan syariah. Saat ini saya masih berminat untuk menggunakan yang Mudharabah mbak tetapi belum sempat saya urus karena masih ada pekerjaan." Kata Mulyanto

3. Persepektif masyarakat terhadap Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan menggunakan google form saya mendapatkan beberapa informasi dari responden terkait perspektif mereka terhadap perbankan syariah. Beberapa diantaranya sudah menggunakan bank syariah karena kemudahannya dan penawaran produk pembiayaannya. Kemudahan Perbankan Syariah dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan Bank Syariah Potongan Pajak yang sedikit, tidak ada sistem

denda dsb. Sehingga dalam hal ini masyarakat dapat melihat perbandingannya dengan Bank Konvensional

Beberapa diantaranya lagi menggunakan bank syariah karena keinginan. Yaitu hanya ingin saja mempunyai rekening bank syariah karena dalam penerapannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun beberapa diantara mereka belum berminat untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Serta beberapa diantaranya lagi belum menggunakan syariah karena masih nyaman dengan perbankan konvensional yang sudah digunakan sejak dulu. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang dulunya sudah menggunakan bank konvensional dan mereka hanya menggunakan rekening sebagai alat penyimpanan uang saja. Sehingga peminatan terhadap bank syariah masih kurang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Praktik pembiayaan syariah sudah sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Sistem bagi hasil yang dijalankan pun sudah sesuai dengan prinsip bagi hasil pembiayaan syariah. Namun, beberapa masyarakat masih kurang mempercayai perbankan syariah dan masih menganggap bahwa sistem perbankan syariah sama saja dengan konvensional. Hal ini dikarenakan kurangnya literasi masyarakat terhadap dunia perbankan syariah serta masih nyaman dengan perbankan konvensional dikarenakan sudah digunakan sejak dulu.

Disamping itu, setelah dilakukan penelitian ternyata sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan Banl Syariah dalam mengelola atau menyimpan dananya. Namun beberapa dari mereka masih menggunakan rekening bank syariah hanya untuk menyimpan uang saja dan belum melakukan atau menggunakan produk-produk pembiayaan yang ada di Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Jannah, N. aAfifah. (2021). *Profil PT Bank Syariah Indonesia Tbk*.
- [2] Bahjatulloh, Q. M. (2011). Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- [3] Hafid, Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, dan M. S. S. J. (2018). Hafid, Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, dan Muh. Sapril Sardi Juardi. 2018. Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*. Vol.2 No. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- [4] Hananong, I. (2017). Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam). *Syariah Dan Hukum Diktum*, 15(1).
- [5] Imama, S. L. (2014). Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 1(2).
- [6] Oktavianti, M. (UGM : Y. (2008). *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang*.
- [7] Putri, S. I. L. dan N. aslamatis S. (2018). No Title. *El Dinar : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1).